

Analisis Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Ease of Doing Business (EODB) Ditinjau Melalui Perspektif Kaidah Fiqh Adz-Dzariah dalam Rangka Perlindungan Terhadap Maqashid Syariah

Dandy Ramadhan¹, Wisnu Tri Nugroho²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

E-Mail : ¹rdandy230@gmail.com, ²wisnutrinu14@gmail.com

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai paket kebijakan ekonomi yang masuk dalam upaya peningkatan Ease Of Doing Business oleh pemerintah dalam rangka mengusahakan kemudahan investor berbisnis di Indonesia, yang kemudian kebijakan tersebut akan dikaji berdasarkan perspektif kaidah fiqh adz-dzariah guna merumuskan solusi konkrit dalam mengatasi problematika yang muncul pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya program Ease Of Doing Business (EODB) merupakan kebijakan yang disusun sebagai rencana mempermudah pengembangan investasi di wilayah Indonesia, sarana perlindungan hukum dan pencipta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan membentuk iklim persaingan usaha yang lebih kompetitif, meskipun adanya kebijakan ini mendatangkan kemanfaatan bagi perekonomian, di sisi lain adanya kebijakan ini justru membuka celah bagi adanya praktik pengeksploitasian terhadap sumber daya (baik alam maupun manusia), pengesampingan aspek lingkungan hidup dan etika bisnis sehingga dapat mengancam eksistensi dari maqashid syariah itu sendiri. Dengan adanya analisis terhadap kebijakan Ease Of Doing Business melalui perspektif kaidah fiqh adz-dzariah ini diharapkan mampu untuk merumuskan sebuah solusi guna meminimalisir dampak negative dari implementasi kebijakan tersebut dan mengkajinya secara rinci berdasarkan sudut pandang islami.

Kata Kunci : *Adz-Dzariah, Kebijakan EODB, Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*", implikasi dari adanya ayat ini demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, dan efisien serta berkeadilan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Komitmen Negara terhadap adanya kesempatan yang sama dalam proses produksi sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama ini di dasarkan pada berbagai produk kebijakan perekonomian yang masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya nilai investasi dalam negeri, sulitnya akses dalam mengembangkan usaha dan ketidakmampuan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negara, akibatnya masih banyak Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan dan hidup dibawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian dapat dilihat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu ketimpangan ditunjukkan oleh struktur angka kemiskinan di tanah air sebesar

28,01 Juta orang atau 10,86% penduduk miskin di Indonesia per Maret 2016¹. Selain daripada itu, Globalisasi di sektor ekonomi juga telah meningkatkan tekanan di Interstate khusus industri konvensional yang sangat besar yang menciptakan jumlah pengangguran yang lebih tinggi,² yang menurut data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2011 yang mencapai 6,56 % dari jumlah penduduk Indonesia³. Kondisi ini, sebagian besar di negara maju menghasilkan aktivitas ekonomi tanpa bobot yang menghasilkan keuntungan besar yang juga dapat diterima dalam cara politik⁴.

Dalam mengupayakan perbaikan bidang perekonomian yang selama ini masih dikategorikan rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator berkewajiban mengeluarkan kebijakan dan berbagai produk hukum untuk memperbaiki kondisi tersebut⁵. Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Jilid XII yang mana inti dari kebijakan ini adalah memperbaiki beberapa aturan Hukum (perundang-undangan) yang dinilai menghambat masyarakat untuk berbisnis dan mengembangkan usahanya. Perbaikan tersebut dilakukan dengan mengubah, menyederhanakan, dan mempermudah persyaratan pada perundang-undangan. Tujuan dari perbaikan aturan kebijakan perekonomian tersebut dimaksudkan guna meningkatkan level kemudahan berbisnis di Indonesia yang awalnya berada di peringkat 109 untuk kemudian naik ke peringkat 40, kebijakan tersebut kemudian dikenal sebagai Paket kebijakan *Ease Of Doing Business* (EODB)⁶.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengemas Kebijakan *Ease Of Doing Business* dalam 10 skema indikator atau kebijakan yang terdiri atas:

1. Memulai Usaha (*Starting a Business*)
2. Izin Mendirikan Bangunan (*Dealing With Construction Permit*)
3. Pendaftaran Properti (*Registering Property*)
4. Pembayaran Pajak (*Paying Taxes*)
5. Akses Perkreditan (*Getting Credit*)
6. Penegakan Kontrak (*Enforcing Contract*)
7. Penyambungan Listrik (*Getting Electricity*)
8. Perdagangan Lintas Negara (*Trading Across Borders*)
9. Penyelesaian Perkara Kepailitan (*Resolving Insolvency*)
10. Perlindungan terhadap Investor Minoritas (*Protecting Minority Investors*)⁷

Indikator di atas merupakan indikator yang menjadi perhatian pemerintah dalam memperbaiki kebijakan *ease of doing business*. Adanya perbaikan terhadap 10 indikator tersebut tentu membawa

1 BPS, 2016, "presentase penduduk miskin maret 2016 mencapai 10.86 persen", diakses dari (<https://www.bps.go.id/brp/view/1229>) Pada tanggal 19 Oktober 2019.

2 Anugrah Adiantuti, Lushiana Primasari. 2015. "Evaluation Of Creative Economy Regulation And Implementation In Indonesia And Its Relation To Asean Member States (Ams) In Order To Effectuate Creative Asean Reliability", Indonesian Journal Of International Law (Ijil), Volume 13 Number 1 October 2015.

3 Badan Pusat Statistik, "Pada Agustus 2011, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,56 Persen", diakses dari (<http://www.bps.go.id/index.php>) Pada 19 Oktober 2019

4 Antariksa, Basuki. *Konsep Ekonomi Kreatif : Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan Di Indonesia*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

5 Indrati S Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1, Cetakan IX*, Kanisius, Yogyakarta.

6 Setkab, 2019, Kejar Target Rating Kemudahan Berusaha, Pemerintah Akan Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, diakses dari (<https://setkab.go.id/kejar-target-rating-kemudahan-berusaha-pemerintah-akan-evaluasi-paket-kebijakan-ekonomi/>) Pada tanggal 19 Oktober 2019.

7 Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019, "Kemudahan Berbisnis", diakses dari (<https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/kemudahan-berbisnis>) Pada tanggal 20 Oktober 2019.

pengaruh tersendiri bagi berbagai aspek yang ada dalam struktur sosial masyarakat. Perlu ditegaskan kembali bahwasannya tidak semua kemudahan yang diberikan dalam paket Kebijakan *Ease Of Doing Business* ini membawa dampak positif bagi masyarakat, sebab terdapat beberapa aspek kemudahan yang diberikan justru membahayakan kehidupan masyarakat, misalnya kemudahan mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), padahal perizinan ini sangat berdampak bagi lingkungan hidup yang perlu pengkajian secara matang, hanya dalam hitungan hari saja izin sudah dapat dikeluarkan demi kemudahan berbisnis, akibatnya degradasi terhadap kualitas lingkungan hidup tidak terhindarkan.

Dalam perkembangan studi islam kajian terhadap kebijakan pemerintah perlu dikaji secara mendalam guna melihat apakah kebijakan tersebut memiliki dampak positif bagi kemaslahatan atautkah membawa dampak buruk bagi kehidupan. Selanjutnya dalam kaidah fiqh dikenal namanya kaidah fiqh adz-dzariah yang mana kaidah ini memiliki peranan dalam mengkonkritkan sebuah solusi guna mencegah kemaslahatan terabaikan melalui cara memblokir celah yang merugikan (Sad-Adzari'ah) dan Membuka akses terhadap sesuatu yang bermanfaat (Fath-Adzari'ah).

Berdasarkan uraian diatas dapatlah dikonstruksikan permasalahan dalam tulisan ini , yaitu sebagai berikut :

1. Apa Saja Paket Kebijakan *Ease Of Doing Business* (EODB) Yang Dikeluarkan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berbisnis Di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Analisis Kaidah Fiqh Adz-Dzariah Terhadap Kebijakan *Ease Of Doing Business* (EODB) Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Maqashid Syariah ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian normatif. Jenis penelitian di bawah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Hal ini juga dinyatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini sebagian besar dilakukan pada data sekunder di Perpustakaan dan jurnal dan media informasi terpercaya. Data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan publik. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber informasi/bahan dapat menjadi bahan dasar hukum, seperti hukum dan peraturan yang berkaitan dengan Kebijakan *Ease Of Doing Business*; bahan hukum sekunder, dalam bentuk pendapat ahli, makalah ilmiah, jurnal dan hasil studi; dan bahan hukum tersier seperti Ensiklopedia, Kamus dan lain-lain.⁸

PEMBAHASAN

Paket Kebijakan *Ease Of Doing Business* (EODB) Yang Dikeluarkan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berbisnis Di Indonesia

Maraknya praktik pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, menjadi salah satu faktor penyebab tidak mampunya negara dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini. Padahal, dalam pembangunan negara dan bangsa Indonesia, *The Founding Fathers* berpegang pada dua nilai dasar. Nilai pertama adalah negara unitaris. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan, hal ini berarti Indonesia tidak akan mempunyai

8 Suratman, dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.

kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Nilai kedua adalah nilai desentralisasi teritorial yang pegejawantahannya berupa otonomi daerah. Sehingga negara Kesatuan kita adalah negara kesatuan dengan sistem desentralistik.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan ekonomi di setiap daerah, kebijakan dalam pembangunan ekonomi daerah wajib didasarkan pada kekhasan yang dimiliki setiap daerah (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya fisik secara lokal. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi model desentralisasi melalui transfer kewenangan dari Pemerintah pusat ke daerah yang digunakan pada masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perwujudan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, dapat kita jumpai bahwa pemerintah daerah dituntut untuk berorientasi secara global, hal ini karena kondisi tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah sehingga melahirkan sebuah tantangan baru pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saingnya. Disamping memperhatikan daya saing, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini pada akhirnya ditujukan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam sebuah peraturan daerah sebagai dasar dan komitmen daerah untuk memfokuskan diri pada bidang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, serta potensi yang ada.

Berdasarkan realitas tersebut kemudian Pemerintah sebagai pemangku kepentingan (*Stake Holder*) memegang peran sentral dalam mengupayakan perbaikan terhadap kondisi perekonomian nasional, dalam mengatur urusan perekonomian tersebut pemerintah memiliki hak dan kewenangan guna mengeluarkan paket kebijakan yang dirasa mampu untuk merealisasikan gagasan terhadap perbaikan perekonomian nasional. Salah satu paket kebijakan tersebut adalah paket kebijakan deregulasi jilid XII atau biasa dikenal dengan kebijakan Perekonomian *Ease Of Doing Business (EODB)* yang pengimplementasiannya sampai pada tataran daerah dan mewajibkan pemerintah daerah untuk merealisasikannya dengan tetap berpegangan pada sendi otonomi daerah. otonomi daerah adalah dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁹


Kebijakan *Ease Of Doing Business* diterbitkan oleh pemerintah dengan berbagai macam pertimbangan, antara lain :

1. Nawa Cita mengamanatkan agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing.
2. Untuk mencapai amanat Nawa Cita tersebut, Pemerintah melakukan upaya untuk mempermudah memulai usaha bagi UKM
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah ini mencakup penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek diantaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, mendapatkan sambungan listrik, mendapatkan akses kredit, dan sebagainya

9 Manan, Bagir, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Karawang: Unsika.

4. Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan, perbaikan kemudahan berusaha ini selanjutnya akan diterapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.¹⁰

Pertimbangan-pertimbangan di atas juga dibarengi dengan adanya kenyataan yang menunjukkan bahwasannya kemudahan untuk berbisnis di Indonesia masih terbilang sulit. Berdasarkan data dari Bank Dunia mengenai *Ease Of Doing Business Index* yaitu data pemeringkatan kemudahan berbisnis di sebuah negara, menunjukkan Negara Indonesia berada pada peringkat 73 pada tahun 2019. Meskipun trend EODB Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tapi perlu di ingat juga peringkat tersebut mengalami kemunduran jika dibandingkan pada tahun 2018 yang berada di posisi 72, dan ini masalah jauh dari sasaran awal pemerintah yang menetapkan masuk dalam 40 Besar.¹¹



Gambar 1. Tabel Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Berdasarkan Ranking Bank Dunia

Peningkatan kemudahan berbisnis di Indonesia tidaklah dapat serta merta dilepaskan dari berbagai instrumen kebijakan *Ease Doing Business* yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebab kebijakan tersebut membawa implikasi terhadap akses kemudahan berbisnis bagi pelaku usaha, Berikut analisis pengaturan dalam paket kebijakan EODB dan dampaknya bagi pelaku usaha :

No	Kebijakan	Pengaturan	Dampak Bagi Pelaku Usaha
1	Memulai Usaha (<i>Starting a Business</i>)	Dalam paket kebijakan EODB prosedur pengajuan yang awalnya menggunakan 13 prosedur sekarang menjadi 7 prosedur saja, menyederhanakan waktu pengurusan yang awalnya 47 hari menjadi hanya 10 hari, Biaya kurang dari Rp 3.000.000,-, dan hanya 3 izin saja yang harus dipenuhi (Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Akta Pendirian).	Dengan adanya penyederhanaan terhadap prosedur pengurusan izin untuk memulai usaha membawa implikasi terhadap kemudahan pelaku usaha untuk merintis bisnisnya, modal yang diperlukanpun kecil sehingga sisa dana dapat dipergunakan untuk mengembangkan usaha dan memperluas cakupan bisnis

10 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Penjelasan Ease of Doing Business (EoDB)/Kemudahan Memulai Berusaha (Paket Kebijakan Ekonomi XII, diakses dari (<https://ekon.go.id/berita/view/penjelasan-ease-of-doing-2292.html>) Pada tanggal 19 Oktober 2019

11 Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019, "Kemudahan Berbisnis", diakses dari (<https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/kemudahan-berbisnis>) Pada tanggal 20 Oktober 2019.

2	Izin Mendirikan Bangunan (<i>Dealing With Construction Permit</i>)	Izin mendirikan bangunan adalah izin yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum yang hendak mendirikan suatu bangunan di atas suatu tanah (Ekosistem) yang mana bangunan tersebut dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan ekosistem ditempat bangunan itu didirikan. Dalam kebijakan prosedur pengurusan IMB dipangkas menjadi 14 prosedur dari yang awalnya 17, Biaya yang diringkankan sehingga menjadi Rp 70.000.000,-.	Danya penyederhanaan prosedur dan perizinan dalam pengurusan IMB mempermudah Pelaku Usaha Untuk mendirikan bangunan bagi perusahaannya, penghapusan pengurusan UKL/UPL dalam permohonan pengajuan IMB berpengaruh signifikan terhadap waktu permohonan yang menjadi lebih singkat dan terkait biaya yang menjadi ringan ini tentunya memperingan beban pelaku usaha dalam mendirikan bisnis
3	Pendaftaran Properti (<i>Registering Property</i>)	Dalam kebijakan EODB pendaftaran propeti dipermudah, yang mana hanya memerlukan 3 Prosedur, 7 Hari Pengurusan dan biaya yang hanya 8,3 % dari Nilai Properti. Ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya yang memerlukan 5 prosedur, memakan 25 hari dan biaya yang mencapai 10% lebih.	Adanya penyederhanaan dalam alur pendaftaran property berimplikasi terhadap kepastian hukum mengenai objek milik perusahaan yang didaftarkan oleh pelaku usaha, dengan demikian mendorong dan menjamin adanya perlindungan bagi objek kebendaan dalam bisnis.
4	Pembayaran Pajak (<i>Paying Taxes</i>)	Dalam kebijakan ini terdapat penyederhanaan prosedur pembayaran pajak yang mana hanya dilakukan 10 kali pembayaran dengan sistem Online, dengan rincian berikut : PPh Badan 2 kali pembayaran secara online Iuran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 1 kali pembayaran secara online Iuran Pemberi Kerja Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan 1 kali pembayaran secara online Capital gain tax 1 kali pembayaran Pajak Properti (PBB) 1 kali pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 kali pembayaran Materai 1 kali pembayaran PPn 1 kali pembayaran secara online Pajak Pendapatan Pekerja 1 kali pembayaran secara online Jumlah diatas lebih sedikit dibandingkan dengan mekanisme pada keijakan sebelumnya yang mencapai 54 Kali Pembayaran.	-Adanya pemangkasan berkenaan dengan pembayaran pajak ini membawa dampak positif bagi dunia usaha, sebab pelaku usaha tidak lagi terbebani dengan biaya pajak, selain daripada itu dengan adanya pembayaran secara online akan lebih menjamin keamanan dalam proses transaksi (menghindari terjadinya aksi kriminal seperti rampok, pencurian dan pencopetan). -Dalam tataran yang lebih luas lagi dengan adanya penurunan jumlah pajak ini membawa pengaruh terhadap harga barang yang dijual ke masyarakat menjadi lebih murah, sebab pajak tidak lagi dibebankan ke konsumen.

5	Akses Perkreditan (<i>Getting Credit</i>)	Berkaitan dengan informasi kredit sebelum adanya Kebijakan EODB belum terdapat biro kredit swasta atau lembaga pengelola informasi perkreditan, di sisi jaminanpun sistem jaminan fidusia online hanya bisa diakses oleh notaris dan migrasi data dilakukan secara manual. Namun, setelah diterapkannya kebijakan tersebut dalam segi informasi perkreditan telah diterbitkan izin usaha kepada 2 biro kredit swasta atau lembaga pengelola informasi perkreditan dan berkaitan dengan jaminan Sistem jaminan Fidusia online bisa diakses oleh notaris dan pihak lain di luar notaris dan migrasi data dilakukan secara online untuk Pulau Jawa.	-Adanya biro kredit swasta dan lembaga pengelola informasi perkreditan mempermudah pelaku usaha dalam mengakses perkreditan guna mengembangkan usahanya dengan mendapatkan suntikan dana melalui kredit -Adanya kemudahan berkaitan dengan jaminan sistem fidusia yang dapat diakses oleh semua pihak memberikan kepastian hukum mengenai objek utang-piutang sehingga pelaku usaha terhindarkan dari Objek jaminan hutang yang palsu
6	Penegakan Kontrak (<i>Enforcing Contract</i>)	Diterapkannya kebijakan EODB membawa pengaruh hukum bagi penegakan kontrak hal ini diketahui dari adanya Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan jumlah prosedur mencapai 8 prosedur dan menjadi 11 prosedur jika ada banding, mekanisme ini merupakan inovasi dari kebijakan sebelumnya yang tidak mengenal adanya penyelesaian melalui gugatan sederhana. Dan berkenaan dengan Waktu penyelesaiannya hanya memerlukan 28 hari dan menjadi 38 hari jika ada banding, ini lebih cepat jika dibandingkan sebelumnya yang Waktu penyelesaian perkara tidak diatur secara tegas (Berdasarkan hasil survei EODB waktu penyelesaian perkara adalah 471 hari)	Adanya penyelesaian hukum melalui gugatan sederhana ke pengadilan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh hak dan keadilan melalui mekanisme peradilan yang berbiaya murah, sederhana dan efisien, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan untuk mengatur bisnis.
7	Penyambungan Listrik (<i>Getting Electricity</i>)	Kebijakan EODB menyederhanakan prosedur hanya menjadi 4 dari awalnya 5 prosedur, memangkas waktu pengurusan menjadi 25 hari dari sebelumnya 80 hari, dan biaya penyambungan dan listrik yang lebih murah jika dibandingkan kebijakan sebelumnya.	Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sumber daya listrik dalam menggerakkan industrinya (kinerjanya), menekan pengeluaran perusahaan, dan memberikan keuntungan lebih bagi perusahaan

8	Perdagangan Lintas Negara (<i>Trading Across Borders</i>)	Sebelum adanya kebijakan EODB prosedur perdagangan lintas negara dilakukan secara offline, namun setelah adanya kebijakan ini prosedur perdagangan lintas negara dilakukan menggunakan online modul untuk PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) serta adanya batas waktu penumpukan (long stay) dalam pelabuhan paling lama 3 hari.	Memberikan kemudahan dalam pengurusan prosedur perdagangan lintas negara melalui sistem online dan memberikan akses bagi pelaku usaha untuk menumpuk barangnya dalam proses pendistribusian barang.
9	Penyelesaian Perkara Kepailitan (<i>Resolving Insolvency</i>)	Sebelum adanya kebijakan EODB Biaya kurator dihitung berdasarkan nilai harta debitur, menyita waktu penyelesaian hingga 730 hari, dan Recovery cost mencapai 30%, setelah adanya kebijakan Biaya sudah diatur dan dihitung berdasarkan nilai utang (jika berakhir dengan perdamaian) dan berdasarkan nilai pemberesan (jika berakhir dengan pemberesan).	Mengifisiensikan waktu sehingga pelaku usaha tidak hanya terkungkum dalam persoalan penyelesaian kepailitan, menekan biaya pengeluaran dalam proses kepailitan.
10	Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investor)	Dalam Kebijakan ini ditekankan pada aspek sosialisasi ke pengusaha-pengusaha yang ada, sehingga aturan yang ada dapat ditransformasikan dalam sendi perekonomian yang ada.	Adanya kebijakan mengenai sosialisasi hukum dan aturan mengenai perlindungan terhadap investor minoritas akan menekankan adanya perlindungan hukum yang serius dari pemerintah terhadap setiap pelaku usaha.

Analisis Kaidah Fiqh Adz-Dzariah Terhadap Kebijakan *Ease Of Doing Business* (EODB) Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Maqashid Syariah

Untuk mengkaji apakah kebijakan *Ease Of Doing Business* mendatangkan kebermanfaatan atau tidak bagi kepentingan rakyat, perlu diadakan pengkajian secara mendetail berkenaan dengan kebijakan tersebut, dan dalam pengkajian tersebut diperlukan adanya seperangkat alat pengkaji yang relevan, maka untuk mengkaji kebijakan tersebut kaidah fiqh Adz-Dzariah (Sad adz- dzariyah dan Fath Adz-Dzariah) adalah seperangkat alat yang tepat. Selanjutnya berkaitan dengan penggunaan kata Adz-Dzari'ah dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zauhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata Adz-Dzari'ah itu sendiri terbagi dalam dua kategori yaitu:

1. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan jalan menutup akses kepada keburukan tersebut (Sad Adz-Dzariah),
2. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut dikarenakan akan mengarah pada kebaikan, dengan jalan membuka akses selebar-lebarnya kepada kebaikan (Fath Adz-Dzariah).¹²

12 Wahbah Zauhaili, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikri. 1994.

Adanya Kaidah Fiqh Adz-Dzariah merupakan wujud konkretisasi upaya perlindungan terhadap maqashid syariah, maqashid asy-syari'ah membawahi lima unsur penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat mendasar dan mencakup secara keseluruhan kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan *al-kulliyah al-khamsah* (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan dampak negatif yang luar biasa¹³. Sehingga perlu untuk memberi perhatian, perlindungan dan proteksi (*hifz*) lebih terhadap lima unsur tersebut, yaitu :

1. Menjaga agama atau keyakinan (*hifzud-din*),
2. Menjaga jiwa (*hifzun-nafs*),
3. Menjaga keturunan (*hifzun-nasl*),
4. Menjaga akal atau intelektual (*hifzul-'aql*) dan,
5. Menjaga harta atau properti (*hifzul-mal*).¹⁴ (Al Munawar, 2002).

Lima tujuan di atas kemudian menjadi prinsip hak asasi manusia, yaitu:

1. Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup;
2. Hak perlindungan keyakinan;
3. Hak perlindungan terhadap akal pikiran;
4. Hak perlindungan terhadap hak milik; dan
5. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.¹⁵

Apabila dikaitkan dengan kebijakan EODB dapatlah dilihat bahwasannya berbagai kebijakan yang ada juga membawa dampak buruk terhadap eksistensi Maqashid Syariah itu sendiri, sebab terdapat beberapa pengaturan yang penting terhapuskan demi meningkatkan akses kemudahan berbisnis di Indonesia, Berikut Analisisnya :

No	Kebijakan	Dampak Negatif
1	Memulai Usaha (<i>Starting a Business</i>)	Dengan disederhanakannya mekanisme perizinan melalui penghapusan izin HO (gangguan) dan izin tempat usaha berdampak bagi kemaslahatan masyarakat yang terugikan, sebab kedua perizinan tersebut memiliki peranan untuk melindungi tempat tinggal masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha.
2	Izin Mendirikan Bangunan (<i>Dealing With Construction Permit</i>)	Terhapusnya izin UKL/UPL dalam mekanisme perizinan IMB membawa pengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup (degradasi), sebab izin UK/UPL ini menjadi poin utama perlindungan lingkungan dari aktivitas usaha yang bersinggungan langsung dengan lingkungan.
3	Pendaftaran Properti (<i>Registering Property</i>)	Mempermudah terjadinya peralihan objek usaha ke pihak lain tanpa adanya kontrol hukum yang jelas sebagai akibat disederhanakan mekanisme prosedur dan persingkatan waktu.

13 Aminah, "MaqaSid Asy-Syari'Ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam", FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 03 No. 1 Juni 2017.

14 Said Agil Husin Al Munawar. (2002). *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.

15 Trianto dan Titik Triwulan Tutik. (2007). *Falsafah Negara & Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Prestasi Pustaa Publisher. Hlm 259.

4	Pembayaran Pajak (<i>Paying Taxes</i>)	Adanya penyederhanaan pembayaran pajak mempengaruhi serapan (pendapatan) APBN, dengan diturunkannya pembayaran menjadikan pajak atas bisnis menjadi rendah, padahal Negara Indonesia memiliki kecenderungan ketergantungan pendapatan keuangan atas pajak, ini berakibat pada APBN yang kecil.
5	Akses Perkreditan (<i>Getting Credit</i>)	Mempermudah terjadinya praktik riba dalam menjalankan bisnis
6	Penegakan Kontrak (<i>Enforcing Contract</i>)	Mempermudah terjadinya sengketa bisnis antar pelaku usaha, sebab dengan adanya gugatan sederhana akan menimbulkan stigma setiap perselisihan bisnis dapat diselesaikan melalui gugatan yang biayanya lebih murah dan sederhana, tetapi memungkinkan pihaknya untuk menang.
7	Penyambungan Listrik (<i>Getting Electricity</i>)	Kemudahan terhadap akses untuk mendapatkan listrik berdampak pada konsumsi energi yang semakin besar, akibatnya banyak sumber daya alam yang tereksploitasi guna menghasilkan listrik. Selain daripada itu, rendahnya pungutan pajak atas listrik bagi Usaha (industri) akan semakin menunjukkan jurang kesenjangan dikarenakan pemerintah cenderung memperhatikan kepentingan pebisnis dibandingkan masyarakat pada umumnya.
8	Perdagangan Lintas Negara (<i>Trading Across Borders</i>)	Menjamurnya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat
9	Penyelesaian Perkara Kepailitan (<i>Resolving Insolvency</i>)	Mempermudah akses bagi kreditur untuk mempailitkan debitur yang pailit, sehingga cenderung mengabaikan penyelesaian sengketa secara damai.
10	Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investor)	Menunjukkan adanya kesenjangan sosial dari perilaku pemerintah terhadap pelaku usaha.

Terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kebijakan *Ease Of Doing Business* tersebut yang membawa implikasi negatif terhadap kelima aspek fundamental (Maqashid Syariah), Imam asy-Syatibi mempertegas bahwasanya perlu adanya proteksi (*hifz*) yang harus dilakukan dalam dua cara, yaitu: *pertama*; proteksi dengan cara melaksanakan dan penjagaan dan perlindungan (*positif/wujud*), *kedua*; dengan cara menghindari dan menghilangkan (*negatif/adam*)¹⁶. Maka dari hal ini diketahui bahwasannya kaidah adz-dzariah memegang peranan dalam mengkonkritkan solusi yang berguna untuk meminimalisir dampak buruk dari di Implementasikannya kebijakan tersebut bagi kemaslahatan. Sad Adz-Dzari'ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif, ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.¹⁷ Sedangkan Fath Adz-Dzari'ah adalah sebuah metode hasil yang bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan.

Berdasarkan hal diatas dapatlah dirumuskan sebuah solusi berkaitan dengan problematika penerapan kebijakan tersebut terhadap maqashid syariah, antara lain :

16 Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, cet.3, 1997

17 Nurdhin Baroroh. *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*. Jurnal Il-mazahib, vol 5, No 2. 2017.

1. Meningkatkan monitoring terhadap segala bentuk kegiatan pelaku usaha dalam berbisnis
2. Penerapan dan penegakan terhadap etika bisnis bagi setiap pelaku usaha
3. Melakukan evaluasi terhadap praktik kebijakan *Ease Of Doing Business* pada tataran daerah
4. Sinergitas antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan
5. Memberikan edukasi terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat sebelum memulai membuka usaha
6. Melakukan pendampingan bagi pelaku usaha kecil

KESIMPULAN

Kebijakan *Ease Of Doing Business* yang diterbitkan oleh pemerintah, merupakan salah satu upaya konkrit dalam meningkatkan indeks kemudahan berbisnis di Indonesia, adanya kebijakan ini selain membawa dampak positif bagi kemaslahatan nyatanya juga membawa dampak buruk bagi eksistensi maqashid syariah, sehingga berdasarkan hal tersebut perlu adanya pengkajian secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut. Dalam perspektif hukum syariah dikenal adanya kaidah fiqh adz-dzariah yang mana kaidah ini memiliki kedudukan untuk menakar baik buruknya kebijakan apabila diterapkan dalam sendi ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal Ilmiah

- Antariksa, Basuki. *Konsep Ekonomi Kreatif : Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan Di Indonesia*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
- Aminah, “*Maqaṣid Asy-Syari’ah* Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam”, FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 03 No. 1 Juni 2017.
- Anugrah Adiastruti, Lushiana Primasari. 2015. “*Evaluation Of Creative Economy Regulation And Implementation In Indonesia And Its Relation To Asean Member States (Ams) In Order To Effectuate Creative Asean Reliability*”, Indonesian Journal Of International Law (Ijil), Volume 13 Number 1 October 2015.
- Anwar, Moh Rivai Anwar, dkk, “Fungsi Negara Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan”. Jurnal UNHAS diakses dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/987dc6e9430c90fada5dd0c7f90beb5f.pdf>, pada tanggal 20 Oktober 2019
- Asy-Syaṭibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Uṣul asy-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, cet.3, 1997
- Nurdhin Baroroh. Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan). Jurnal Il-mazahib, vol 5, No 2. 2017.

Buku

- Indrati S Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1, Cetakan IX*, Kanisius, Yogyakarta.
- Manan, Abdul. 2014. *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*, Jakarta; Prenada Media Group.
- Manan, Bagir, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Karawang: Unsika.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad.(2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Said Agil Husin Al Munawar. (2002). *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Suratman, dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik. (2007). *Falsafah Negara & Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prestasi Pustaa Publisher. Hlm 259.
- Wahbah Zauhaili, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikri. 1994.

Prosiding Seminar / Konferensi

- Satjipto Rahardjo, 2000. “Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional,”. Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan: Jakarta.

Website

- Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019, “Kemudahan Berbisnis”, diakses dari (<https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/kemudahan-berbisnis>) Pada tanggal 20 Oktober 2019.
- Badan Pusat Statistik, 2016, “presentase penduduk miskin maret 2016 mencapai 10.86 persen”, diakses dari (<https://www.bps.go.id/brp/view/1229>) Pada tanggal 19 Oktober 2019.
- Badan Pusat Statistik, “Pada Agustus 2011, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,56 Persen”, diakses dari (<http://www.bps.go.id/index.php>) Pada 19 Oktober 2019
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Penjelasan Ease of Doing Business (EoDB)/Kemudahan Memulai Berusaha (Paket Kebijakan Ekonomi XII, diakses dari (<https://ekon.go.id/berita/view/penjelasan-ease-of-doing.2292.html>) Pada tanggal 19 Oktober 2019
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kejar Target Rating Kemudahan Berusaha, Pemerintah Akan Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, diakses dari (<https://setkab.go.id/kejar-target-rating-kemudahan-berusaha-pemerintah-akan-evaluasi-paket-kebijakan-ekonomi/>) Pada tanggal 19 Oktober 2019.